

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Pengertian anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda, dalam hal ini dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan istilah-istilah anak dan belum dewasa secara aduk sehingga ukuran batas umurnya juga berbeda-beda. Pengertian anak dapat ditinjau dari aspek umur kejiwaan, dalam bahasan ini hanya dipaparkan pengertian anak ditinjau dari aspek usia saja, sedangkan pengertian anak ditinjau dari aspek psikologi tidak diuraikan lebih lanjut, mengingat batas usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana. Sebagai gambaran

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5.

akan diuraikan batasan tentang usia dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak, antara lain dalam pasal 45 KUHPidana yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat di ajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana terdapat perbedaan. Dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) Tahun, akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara keseluruhan mengemukakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Pembaharuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana”. Menurut hukum Islam batasan seseorang dikatakan anak itu ketika anak tersebut belum berumur 9 tahun atau belum berumur 15 tahun, artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Problematika hukum yang belakangan ini sering muncul di kalangan masyarakat yang banyak menyita perhatian publik adalah kejahatan yang melibatkan anak-anak, baik sebagai subjek ataupun objek. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara dalam putusan pidana nomor 05/Pid./2014/pt.tk yaitu Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang mana dilakukan oleh Baru Raharja berusia 15 tahun. Perbuatan pidana ini sesuai dengan pasal 365 KUHPidana ayat 3 yang menyatakan bahwa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Perbuatan yang dimaksud ialah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Pencurian dari segi hukumnya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dibagi dua yaitu:

1. *Sariqah sughra* (pencurian kecil/biasa)

2. *Sariqah kubra* (pencurian besar/perampokan)

Yang dimaksud dengan *sariqah sughra* (pencurian kecil/biasa) adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, sedangkan *sariqah kubra* (pencurian besar/perampokan) adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian jenis keuda ini disebut dengan *Hirabah*.²

Pencurian yang mengakibatkan kematian berarti termasuk kedalam *sariqah kubra* (pencurian besar/perampokan) yang disebut dengan jarimah *Hirabah*, maka dari itu perbedaan yang asasi antara pencurian dan perampokan terletak pada acara pengambilan harta, yakni dalam pencurian secara diam-diam, sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan atau disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian.

Dasar hukum *Hirabah* adalah Firman Allah SWT Qs. Al-Maidah ayat 33 yaitu:

أَمَّا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Sanksi bagi pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 05/Pid./2014/pt.tk, hakim memutuskan telah melanggar pasal 365 ayat 3 KUHPidana Akan tetapi dalam

² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 327.

Hukum Pidana Islam penulis belum menemukan pandangan Hukum Pidana Islam bagi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pemaparan masalah, penulis tertarik untuk membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur mengakibatkan kematian dengan kasus yang diambil dari Putusan Pengadilan Tanjungkarang Nomor Perkara Putusan No: 05/Pid./2014/pt.tk dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur yang Mengakibatkan Kematian perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 05/Pid./2014/pt.tk.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.05/Pid./2014/pt.tk?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.05/Pid./2014/pt.tk?
3. Bagaimana relevansi putusan No.05/Pid./2014/pt.tk dan hukum pidana Islam pada sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.05/Pid./2014/pt.tk.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.05/Pid./2014/pt.tk.
3. Untuk mengetahui relevansi putusan No.05/Pid./2014/pt.tk dan hukum pidana Islam pada sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan manfaat bagi para akademisi pada umumnya dan kepada masyarakat khususnya. Agar menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya (Khazanah keilmuan). Khususnya mengenai pencurian di bidang Hukum Pidana Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran serta memberi kontribusi terhadap praktisi hukum atau pemerintah dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang bisa membuat jera bagi pelakunya

serta mencegah terjadinya tindak pidana, untuk menegakan keadilan di Negara Indonesia ini.

E. Kerangka Pemikiran

Hakim dalam menentukan pidana harus memperhatikan teori-teori pidana (*straf theorien*) yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia dan teori-teori pidana dalam Hukum Islam. Maka dari itu dalam kasus ini berlaku Teori Gabungan diperkenalkan oleh Vereningings Theorien. Teori gabungan ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³

Hukuman yang diputuskan haruslah meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. *Jarimah* berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Allah Swt, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). *Jarimah* jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

1. *Jarimah Hudud*, adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had.

Hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “Hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan merupakan hak Allah Swt”.⁴

2. *Jarimah Qishash Diyat*, adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* (setimpal/seimbang) dan *diyat* (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). *Qishash* maupun *Diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara’ dan merupakan hak individu. Pengertian hak manusia (hak individu) menurut Mahmud Syaltut, adalah “Suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”. Kata *qishash* yang dalam bahasa Arab “قصاص” secara bahasa memiliki arti “mengikuti jejaknya/kesannya” (تتبع الأثر) seperti “قصصت الأثر” berarti: “aku mengikuti jejaknya” (تتبعته). Akan tetapi, menurut Al-Fayumi kata *qishash* lebih sering dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, atau memotong tangan orang yang memotong tangan.

⁴ Muslich dan Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24.

3. *Jarimah Ta'zir*, adalah tindak pidana dengan hukuman berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifikaratnya. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.⁵

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa status perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun unsur *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua, pertama adalah unsur umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua yaitu unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu, dalam konteks ini penuliss memfokuskan pada unsur *Ar-rukhn al-adabi* (unsur moril, pelakunya *mukallaf*) artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang diperbuatnya bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan apabila bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan dipaksa atau karena pembelaan diri.⁶ Adapun unsur khusus yang berarti suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan membedakan antara jenis *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya, untuk unsur ini penulis memfokuskan pada unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian atau dalam kategori *jarimah* hukum pidana islamnya disebut dengan *Hirabah*, unsur khusus yang ada pada *jarimah*

⁵ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Group, Semarang, 2009, hlm. 66.

⁶ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks k Indonesiaan*, Ujung Pena, Yogyakarta, 2011, hlm. 20.

hirabah pelakunya harus *mukallaf*, membawa senjata, jauh dari keramaian dan mengambil harta dengan cara terang-terangan maka *jarimah hirabah* sering disebut oleh *fuqaha* dengan istilah *qat u at-tariq*.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian ini menurut hukum islam hukumannya adalah *had* karena pencurian macam ini termasuk kedalam *Jarimah Hirabah*, yang mana *had* ini mengandung arti sebagai perbuatan tertentu yang jenis serta bentuk hukumannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara dan tidak dapat ditambah atau dikurangi, serta telah memenuhi syarat-syaratnya. Sanksi lainnya adalah *ta'zir* yang berlaku bagi perampokan yang tidak memenuhi atau kurangnya persyaratan. Dasar hukum perampokan terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33.

Masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian di atur dalam KUHPidana Pasal 365 ayat 3 yang berbunyi: "Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati"⁷. Hal ini jelas berbeda dengan putusan Hukum Pidana Islam yang memberikan putusan berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari pelaku terlebih dahulu. Menurut Hukum Pidana Islam, jika orang tersebut yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian adalah anak yang berumur 15 tahun maka dia telah menginjak usia kecerdasan (dewasa) ini menurut pendapat mayoritas *fuqoha* pada usia tersebut seseorang dikenai tanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.

Dia dijatuhi hukuman *hudud* apabila ia berzina atau mencari dan *dqisash* apabila dia membunuh atau melukai; demikian pula dijatuhi hukuman *takzir* apabila melakukan tindak pidana *takzir*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber data primer

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian persfektif hukum pidana islam putusan no: 05/pid./2014/pt.tk. Dimana data diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini penyusun mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dibutuhkan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku pidana dan fiqh yang dipakai oleh pakar hukum.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu yang berkaitan dengan konsep hukum Islam terhadap putusan pengadilan No.05/Pid./2014/PT.TK. tentang pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.

4. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

5. Analisis data

Pada analisis data penulis menjabarkan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan putusan pengadilan tinggi tanjung karang tersebut.